



**BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 100.3.3.2/ 85 /DINSOS/2025**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN
KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEKERJA RENTAN
DI KABUPATEN BANGKA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN DANA
ALOKASI UMUM ATAS SUB KEGIATAN FASILITASI BANTUAN SOSIAL
KESEJAHTERAAN KELUARGA TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa jaminan sosial merupakan hak setiap warga negara untuk mendapatkan kepastian perlindungan bagi pekerja yang mengalami resiko sosial seperti kecelakaan meninggal dunia dan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Bupati menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya;
 - c. bahwa guna tertib administrasi, transparansi dan terciptanya kepastian hukum dalam pelaksanaan penyaluran bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja rentan di Kabupaten Bangka, maka perlu menetapkan penerima bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja rentan di Kabupaten Bangka dimaksud;
 - d. bahwa penerima bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja rentan dalam Lampiran keputusan ini sudah memenuhi kriteria sesuai, ketentuan dan dilakukan verifikasi oleh perangkat daerah terkait yang membidangi perlindungan dan jaminan sosial;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Bangka Yang Bersumber Dari Anggaran Dana Alokasi Umum Atas Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 9 Seri D);
9. Peraturan Bupati Bangka Nomor 36 Tahun 2024 tentang Perlindungan Sosial Bagi Pekerja perkebunan Sawit (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 36);
10. Peraturan Bupati Bangka Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 39);

Memperhatikan : Perjanjian Kerjasama antara Dinas Sosial Kabupaten Bangka dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pangkalpinang Tentang Perlindungan Jaminan Sosial Kepada Pekerja Sektor Informal di Wilayah Kabupaten Bangka Nomor 400.9.14.6/644/DINSOS/2024 dan Nomor PER/61/12 2024 tanggal 30 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi pekerja rentan di Kabupaten Bangka yang bersumber dari Anggaran Dana Alokasi Umum atas Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Tahun Anggaran 2025 dengan daftar penerima iuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepada Penerima Bantuan iuran sebagaimana Diktum KESATU diberikan Bantuan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar Rp 10.000,00 per bulan dan Jaminan Kematian sebesar Rp 6.800,00 per bulan selama 12 (dua belas) bulan mulai dari bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025 dengan
Kode Rekening
1.06.05.2.02.0003.5.1.02.02.02.0012 dan
1.06.05.2.02.0003.5.1.02.02.02.0013.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal, 19 Januari 2025

Pj. BUPATI BANGKA,

